

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG – PENCABUTAN

2018

PERDA KOTA MAGELANG NO 13, LD 2018/NO. 13 TLD 81 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-7

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.13 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2020

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 Pemerintah Kota Magelang telah merencanakan pendanaannya dengan membentuk dana cadangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 dan dana cadangan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020, peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kebutuhan dana pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 tidak dapat dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka untuk mengantisipasinya Pemerintah Kota Magelang merencanakan pendanaannya dengan pembentukan Dana Cadangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020.
- Pembentukan dana cadangan di Kota Magelang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikotabukan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasaranadan sarana, sehingga terhadap Peraturan Daerah tersebut harus dicabut.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 26 November 2018
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 14 Desember 2018 Nomor 13
- No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (13/2018).